

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PEMBIAYAAN PROYEK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 4/PMK.08/2019 TANGGAL 22 JANUARI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 50)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : - bahwa pengaturan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 dan untuk mengoptimalkan pemantauan atas pelaksanaan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 120/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 1055);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 diubah yaitu ketentuan umum (Pasal 1), ketentuan mengenai Laporan pelaksanaan (Pasal 4), ketentuan mengenai penyelesaian pekerjaan Proyek dan Laporannya (Pasal 6), ketentuan mengenai hasil evaluasi realisasi penyerapan dana Proyek (Pasal 9), ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi realisasi penyerapan dana Proyek dan penyusunan rekomendasi terhadap hasil pemantauan proyek SBSN (Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C), dan ketentuan mengenai informasi sumber dana SBSN (Pasal 15A).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2018.